


**PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA DINAS BINA MARGA
DAN PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN
PT. RIAU MANGGALA ABADI DALAM PENINGKATAN
JALAN PUJUD 2 JALUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

M. DAUD RIDHO

NPM : 161010194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Daud Ridho
NPM : 161010194
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 10 April 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perumahan Aur Kuning Blok H8 , Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT. Riau Manggala Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian sura pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Yang menyatakan,


M. Daud Ridho

No. Reg. 490/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1374791097 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M Daud Ridho

161010194

Dengan Judul :


Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT.

Riau Manggala Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Rosyidi Namzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : M. Daud Ridho
NPM : 161010194
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT. Riau Manggala Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur
Pembimbing : Dr. Admiral, S.H., M.H

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
09-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Abstrak dan fokuskan latar belakang kembali	
16-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Penelitian terdahulu masih kurang	
23-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Lengkapi skripsi dengan daftar wawancara	
29-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Lengkapi kontrak dan dilampirkan	
05-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Tingkatkan bobot pembahasan bab III	
14-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Periksa jumlah halaman minimal/sesuai ketentuan fakultas hokum	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

20-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Periksa kembali seluruh pengetikan	
25-08-2020	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA DINAS BINA MARGA DAN
PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN PT. RIAU
MANGGALA ABADI DALAM PENINGKATAN JALAN
PUJUD 2 JALUR**

M. DAUD RIDHO

NPM : 161010194

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Dr. Admiral, S.H., MH

Mengetahui :

Dekan

Dr. Admiral, S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 123/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. DAUD RIDHO
NPM : 16 101 0194
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA DINAS BINA MERGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN PT RIAU MENGGALA SAKTI DALAM PENINGKATAN JALAN PUJUD 2 JALUR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Juni 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 421 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : M. Daud Ridho
N.P.M. : 161010194
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Riau Manggala Abadi dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur.
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 421/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, pada hari ini **rabu, 4 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Daud Ridho
N P M : 161010194
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Riau Manggala Abadi dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur.
Tanggal Ujian : 4 Agustus 2021
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.37
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | Hadir |
|---------------------------------|-------|



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Pemerintah Rokan Hilir membuat program sarana umum pembangunan jalan di Poros Pujud 2 jalur untuk fasilitas umum dan buat kenyamanan bagi masyarakat. Anggaran proyek berdasarkan dari lelang dilakukan oleh Dinas Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang dimenangkan oleh PT. Riau Manggala Abadi dengan nilai proyek Rp. 6.800.816.000.- (enam milyar delapan ratus juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Dimana dari anggaran tersebut PT Riau Manggala Sakti wajib menyelesaikan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender. Namun dalam pelaksanaan terhadap pekerjaan tidaklah maksimal, dikarenakan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor tepat pada waktunya.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi, Bagaimanakah hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak Perjanjian yang di sepakati.

Sedangkan metode penelitian ini adalah penelitian *observasional research* dengan cara penelitian survey langsung turun terjun kelapangan memberikan data akurat tentang objek yang bersangkutan yang berkaitan di lapangan yang di teliti dan di langungkan secara lengkap dan sesuai dengan rician.

Hasil penelitian penulis yaitu Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Dengan PT. Riau Manggala Abadi adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan perjanjian yang disepakati tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh PT. Riau Manggala Abadi dimana pelaksanaan perjanjian diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati yakni selama 18 hari. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya pemebrian sanksi terhadap keterlambatan tersebut dari pemerintah dengan melakukan pembayaran denda dimana 1 hari dikenai denda sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu), dan Hambatan Yang Dialami PT. Riau Manggala Abadi Dalam Penyelesaian Pekerjaan Berdasarkan Kontrak Perjanjian Yang Di Sepakati adalah kurang keterbukaan dan tidak kooperatif yang dilakukan oleh pihak jasa konsutan pembangunan terhadap pemerintah yang akan mengawasi serta dikarenakan memang terkendala material dan dikarenakan musim hujan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sebagaimana waktunya.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT. Riau Manggala Abadi*

ABSTRACT

The Rokan Hilir government made a public facility program for road construction on the 2-lane Poros Pujud for public facilities and for convenience for the community. The project budget based on the auction was conducted by the Office of Marga and Irrigation of Rokan Hilir Regency, which was won by PT. Riau Manggala Abadi with a project value of Rp. 6,800,816,000.- (six billion eight hundred million eight hundred and sixteen thousand rupiah). Where from the budget PT Riau Manggala Sakti is obliged to complete the work results within 60 (sixty) calendar days. However, the implementation of the work is not optimal, because the predetermined completion time cannot be completed by the contractor on time.

The main research problem is First, how is the implementation of the contract between the Department of Highways and Irrigation and PT. Riau Manggala Abadi, How are the obstacles experienced by PT. Riau Manggala Abadi is in the process of completing the work based on the agreed contract.

Meanwhile, this research method is observational research by means of direct survey research going down to the field to provide accurate data about related objects in the field that is researched and direct complete and in accordance with the details.

The results of the author's research are Contract Implementation between Highways and Irrigation Services with PT. Riau Manggala Abadi is not running optimally because the agreed agreement cannot be completed properly by PT. Riau Manggala Abadi where the implementation of the agreement is completed within a period of 60 days but in fact the implementation of the work has exceeded the agreed time limit, namely for 18 days. This is also evidenced by the existence of the imposition of sanctions for delays from the government by paying a fine in which 1 day is subject to a fine of Rp. 600,000 (six hundred thousand), and the obstacles experienced by PT. Riau Manggala Abadi In Completion of Work Based on the Agreed Contract Agreement is the lack of openness and uncooperation carried out by the development consultant services to the government who will supervise and due to material constraints and due to the rainy season so the work cannot be completed on time.

Keywords: *Contract Implementation between Bina Marga Office and Rokan Hilir Regency Irrigation with PT. Riau Manggala Abadi*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT. Riau Manggala Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepada orang tua penulis beserta saudara dan saudari yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 2016 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

M. Daud Ridho



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDAPERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJIUJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAKSI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Konstruksi.....	45

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan
Dengan PT. Riau Manggala Abadi 50

B. Hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi Dalam
Penyelesaian Pekerjaan Berdasarkan Kontrak Perjanjian Yang
Di Sepakati..... 66


BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 81

Lampiran 84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan negara Indonesia pada saat sekarang memiliki tujuan demi suatu kemajuan perekonomian bangsa. Untuk menjalankan tujuan tersebut maka Indonesia sangat membutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur serta menjadi pedoman di dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dikatakan hukum memiliki peranan penting demi terwujudnya pembangunan yang merata. Pada dasarnya pembangunan dilaksanakan demi mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang baik dan layak serta dapat melakukan persaingan dengan masyarakat lainnya terutama siap bersaing di negara lain. (Djumiadi, 2001: 32)

Salah satu bentuk perkembangan pembangunan yang dilakukan Indonesia ialah dengan banyaknya pembangunan terhadap bangunan fisik. Tingkat kompetisi atau persaingan dalam mendapatkan pekerjaan konstruksi bagi penyedia jasa, terutama proyek-proyek dengan sumber dana Pemerintah baik Anggaran Pendapatan Bleanja (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat I maupun APBD tingkat II sangat ketat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah badan usaha khususnya pelaksana konstruksi (Kontraktor) yang bersaing satu sama lainnya. Namun disisi lainnya pemerintah hanya selaku pejabat yang akan menyediakan jasa tidak lah

memiliki peran yang besar dalam pembangunannya, dikarenakan diserahkan kepada pihak pemborong atau kontraktor untuk melaksanakannya.

Pemerintah dalam menjalankan program yang akan dibuatnya tentunya memerlukan mitra kerja yang solid dalam artian banyak pekerjaan pemerintah diberikan kepada perusahaan untuk mengerjakannya yang tentunya ini dengan sistem pelalangan terhadap pekerjaan umum. Kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan representasi dari kebutuhan dan kepentingan seluruh institusi. (Thalib, 2005: 12) Kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan representasi dari kebutuhan dan kepentingan seluruh *stakeholder*(institusi) untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideal.(Mukhlisin, 2017: 51)

Pada dasarnya untuk menjalankan suatu pembangunan, maka tidak lain pasti membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki kemampuan di bidangnya. Bantuan tersebut dapat berupa suatu tindakan seseorang yang mampu melakukan pembangunan secara fisik yang didasarkan kepada pemborongan pekerjaan yang ditawarkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan.(Hariss, 2016: 35) Pada masa sekarang diketahui bahwa pembangunan dari infrastruktur sangatlah terlihat berkembang. Sehingga hal ini menjadi salah satu bentuk kemajuan di bidang kontruksi yang diupayakan oleh negara. (Muhammad, 2000: 58) Bidang tersebut memiliki peran penting dalam peningkatan pembangunan negara pada umumnya, dikarenakan bidang jasa konstruksi ini dapat membuat suatu perubahan dari segala bentuk bangunan yang ada maupun jalan yang digunakan sebagai sarana untuk jalannya tranportasi.

Jasa Konstruksi memegang fungsi yang strategis dalam suatu pembangunan. Dikarenakan dengan adanya jasa tersebut maka dapat terwujudnya perkembangan dari suatu negara. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah menyusun suatu kebijakan untuk memberikan kepastian dalam pengaturan jasa konstruksi yaitu dengan mengesahkan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999”. Pengaturan tersebut menjadi produk pembangunan negara Indonesia terutama dalam mengatur kegiatan konstruksi. (Muhammad, 2010: 18)

Para pihak yang berkepentingan demi terlaksananya suatu pembangunan atau dalam bentuk proyek, maka pastinya akan pada kepentingannya, seperti adanya pihak pemerintah yang mempunyai kuasa terhadap anggaran dari pembangunan, kemudian penyedia jasa untuk menjalankan pekerjaan, dimana para pihak tersebut akan terikat kepada suatu perjanjian yang berguna untuk memberikan kepastian setiap perbuatan hukum yang disepakati sebelum dijalankannya suatu pekerjaan. (Djumaldji, 1996: 1)

Perjanjian yang paling utama mewakili kompromi. Berkaitan dengan kompromi apa pun, ia menyeimbangkan kebutuhan. (Thalib, 2018: 9)

Sehubungan dengan pernyataan itu, maka janji yang dilaksanakan disetiap pihak yang bersangkutan harus direduksi menjadi bentuk suatu dokumen yang mewujudkan semua syarat serta maksud pengaturannya. (Thalib, 2014)

Suatu tindakan yang dilakukan maupun yang dibuat seseorang dalam perjanjian bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap kepastian setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Sehingga dengan hal

tersebut dapat juga menjamin hubungan baik diantara para pihak. Sebagai contohnya yaitu dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, dimana “Pasal 1601 b KUHPerdara menyebutkan persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Setiap hubungan hukum yang dijalankan setiap orang memiliki peran serta yang sangat dibutuhkan, begitu juga dalam perjanjian pada kategori pembangunan yang termasuk ke dalam perjanjian pemborongan. Pada intinya perjanjian pembebrlakuannya dapat secara umum dan khusus. Dimana perjanjian khusus yaitu perjanjian yang tidak diatur kepentingannya berdasarkan aturan yang ada, tetapi dianggap sah perbuatannya jika berpandangan kepada aturan perjanjian yang berlaku secara umum. Perjanjian secara umum sudah memiliki aturan yang pasti sehingga jarang untuk dipermasalahkan, tetapi ketika dilihat dari perjanjian yang berbentuk khusus maka perlindungan terhadap para pihak dalam aturannya masih berpandangan ekadpa aturan umum, asalkan ketentuan yang dibuat tidaklah bertentang satu sama lainnya.

Pembangunan dalam bentuk apapun harus dilaksanakan dengan rencana dan memiliki strategi yang handal. Terutama dalam menjalankan jasa pekerjaan harus dilakukan seperti halnya tersebut. Dikarenakan jika suatu pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan dengan strategi maka dimungkinkan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal, tetapi selain hal tersebut maka pembangunan membutuhkan para pihak untuk membantu

pelaksanaan kegiatannya, sehingga pembangunan juga tidak terlepas dari adanya perjanjian.

Pengaturan jasa konstruksi telah menjelaskan “Pasal 1 angka (8) UU No. 2 Tahun 2017 yaitu, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”. Sehingga atas penjelasan tersebut maka setiap tindakan yang dilaksanakan harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

Kontrak pada dasarnya merupakan perhubungan antara para pihak dengan adanya batasan waktu. Pelaksanaan hubungan tersebut diatur berdasarkan ketentuan aturan perjanjian yang didalamnya memiliki perintah dan larangan serta penyelesaian atas akibat dilanggarnya suatu perintah. Jika dalam pelaksanaannya para pihak melakukan penyimpangan terhadap isi kontrak maka akan berakibat hukum terhadap perbuatannya. Suatu kontrak dibentuk kekhususan bagi yang melakukan pengikatan saja dengan kesepakatan tertulis yang membatasi perilaku dan tanggung tanpa adanya paksaan. (Thalib, 2016: 7)

Kontrak sangat berguna didalam pelaksanaan pembangunan. Terutama dalam bentuk pemeliharaan irigasi pemerintah daerah/kabupaten. Keterlibatan pembangunan tersebut pastinya dilaksanakan selain pihak pemerintah juga dibantu oleh pihak swasta sebagai pihak penerima jasa pembangunan. Dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan sebagai kuasa pengguna pekerjaan (*bouwheer*) sedangkan pihak swasta merupakan pelaksanaan borongan

pekerjaan (*annemer*). Atas keterangan tersebut maka bisa diartikan dimana setiap pihak telah mempunyai kewenangannya sesuai dengan kesepakatan tertulis yang disepakati sebagai perjanjian pekerjaan.

Pengembangan pembangunan di jalan poros dua jalur Kecamatan Tanah Putih merupakan suatu peningkatan sarana dan prasarana daerah tersebut. Demi mewujudkan sarana prasarana pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak swasta jasa penyedia jasa konstruksi untuk melakukan pembangunan sarana prasarana di berikan kepada pihak berjasa konstruksiyaitu pemborongan. Pemborong adalah sebuah perusahaan swasta jasa konstruksi ada bentuk terikat Perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap mengikat kedua belah pihak sesuai dengan isi Perjanjian.

Pelaksanaan proyek pada dasarnya dikerjakan sejalan bersamaan yang ditentukan dalam kontrak yang disepakati baik oleh pelaksana pekerjaan dengan pemerintah agar tidak terjadinya wanprestasi. (Salim. HS, 2006: 28) Perjanjian kontrak yang dilakukan tersebut memberikan suatu batasan bahwa pemerintah dengan perusahaan penyedia jasa kontruksi menggunakan kontrak perjanjian tertulis supaya lebih mengikat para pihak dan akan mudah dipakai sebagai pengangan alat bukti bagi para pihak apabila terjadi persengketaan ataupun wanprestasi serta juga perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadiri saksi, jadi para pihak tidak bisa mengikari perjanjian mereka sepakati kedua belah pihak.

Pemerintah Rokan Hilir membuat program sarana umum pembangunan jalan di Poros Pujud 2 jalur untuk fasilitas umum dan buat kenyamanan bagi masyarakat. Anggaran proyek berdasarkan dari lelang dilakukan oleh Dinas Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang dimenangkan oleh PT. Riau Manggala Abadi dengan nilai proyek Rp. 6.800.816.000.- (enam milyar delapan ratus juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Dimana dari anggaran tersebut PT Riau Manggala Sakti wajib menyelesaikan hasil pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari. Kontrak pekerjaan tersebut dilakukan bersesuaian terhadap perjanjian atau kontrak pekerjaan yang diperoleh atas kemenangan tender.. (kontrak, 602.1/KONT/BM & AIR/012/X2015)

Sedangkan dalam kontrak mempunyai hak dan kewajiban para pihak KPA dan penyedia jasa konstruksi meliputi:

- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk ;
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia

- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah di tentukan dalam kontrak
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA

- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang di perlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan dan dilakukan KPA
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah tetapkan dalam kontrak
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun akibat kegiatan penyedia.

Namun berdasarkan survei penulis di lapangan, bahwa di dalam pelaksanaan terhadap pekerjaan tidaklah maksimal, dikarenakan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor tepat pada waktunya, yaitu dimana waktu yang ditetapkan 60 hari tetapi diselesaikan dengan waktu 78 hari. Dimana lewat waktu tersebut dikarenakan oleh hujan yang menurut kontraktor hal tersebut merupakan suatu *force majeure* atau keadaan yang memaksa tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Tetapi pemerintah tetap memberikan denda atas keterlambatannya dimana 1 hari dikenai denda sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu)

Atas permasalahan yang terjadi, penulis telah menetapkan judul untuk diteliti yakni: **“Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT.Riau Manggala Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian ini, maka dapat dirumuskan menjadi dua antara lain yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi?
2. Bagaimanakah hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak Perjanjian yang di sepakati?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut, penulis juga memaparkan yang hendak dituju yakni:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak Perjanjian yang di sepakati.

2. Manfaat penelitian

Penulis meneliti suatu permasalahan ini hendaknya dapat memberikan manfaat yakni:

1. Untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai Perjanjian kontrak di bidang jasa konstruksi
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengetahuan pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian yang masa akan datang dan menjadi tambahan referensi buku perpustakaan Universitas Islam Riau
3. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian mengenai perjanjian konstruksi ini pernah diteliti, yakni oleh Yullius Amel, dengan judul penelitian yakni, “Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Konstruksi Antara PT Mitra Pembangunan Sejati dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak”. Dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak telah sesuai dengan isi perjanjian antara kedua belah pihak dan hal lain diketahui dari hasil laporan berita acara bobot pekerjaan dilapangan yang diajukan oleh PT Mitra Pembangunan Sejati, sedangkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak telah dilakukan sesuai isi perjanjian hal tersebut terbukti adanya kewajiban PT Mitra Pembangunan Sejati dalam melakukan pembangunan rumah toko pasar tersebut sedangkan kewajiban Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak telah melakukan pembayaran tanpa ada pemotongan sedikitpun.(Amel, 2007: 84)

Selanjutnya oleh Deska Armaninata, dengan judul penelitian yakni “Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Tiban Tahun 2016 Antara Pemerintah dan PT. Razana Karya di Kota Batam”, dimana hasil penelitian menyatakan prosedur pelaksanaan kontrak dan hambatan dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kerja konstruksi. Dalam proses pelaksanaan penyelesaian pekerjaan terdapat hambatan yang dialami oleh pihak kontraktor yaitu penolakan dari masyarakat yang tinggal disekitar sungai lokasi pekerjaan akan tetapi tidak cepat diselesaikan oleh pihak kontraktordari pemerintah. (Amininata, 2018: 82)

Kemudian oleh Norma Yulita Sari, yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan dengan PT Nadira Konsultan”, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa prosedur perjanjian yang dilakukan dan dalam pembuatan kontrak perjanjian konstruksi PT Nadira Konsultan hanya tinggal menandatangani kontrak yang telah dipersiapkan oleh pejabat pembuat komitmen, akibat hukumnya adalah pekerjaan perencanaan yang dilakukan PT Nadira Konsultan adanya perbuatan wanprestasi, namun wanprestasi tersebut adalah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan diluar kehendak dari PT Nadira Konsultan. (Sari N. Y, 2014: 83)

Suatu perencanaan sangat dibutuhkan di dalam menjalankan pekerjaan pembangunan. Selain itu juga dibutuhkan pembuatan RAB. Dimana perencanaan dan penyusunan anggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dibidangnya yaitu dalam hal sebagai tenaga konstruksi atau yang lebih dikenal dengan kontraktor. Konstruksi yang memiliki bagian ahli dari team jasa konstruksi merupakan manager proyek, sedangkan di dalam pelaksanaannya kontraktor dibantu oleh mandor yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan kepada tukang, buruh, jasa angkutan bahan dalam penyelesaian pekerjaan bangunan kemudian keseluruhan pekerjaan akan diawasi oleh pihak pemerintah diwakili oleh Konsultan lapangan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang di tentukan. (Yasin, 2014: 24)

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyatakan, layanan jasa Konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”.

Untuk diketahui lebih lanjut selain pengaturan tersebut maka kontrak juga diatur pada KUHPdata dalam buku ke III yaitu mengenai perikatan jenis Perjanjian berbentuk tertulis. Menurut M. Yahya Harahap adalah: “Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda

antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi”. Kemudian Tahir Tungadi bahwa, “Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda”.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (Salim.HS, 2005) kemudian Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja juga menyatakan mengenai pengertian dari perjanjian yaitu perjanjian merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam pelaksanaan sesuatu tertentu. Sehingga tindakan itu menimbulkan perikatan diantaranya. Dimana untuk menjalankan perjanjian tersebut maka diketahui unsur-unsurnya yakni terdiri dari:

- 1) “Ada para pihak
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- 6) Ada syarat-syarat tertentu”.

Kemudian pada ketentuan “Pasal 1320 KUHperdata, juga menyebutkan mengenai Syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian antara lain”

- 1) Sepakat mereka yang mengikatnya
- 2) Cakap untuk membuat suatu Perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal". (Salim.HS, 2005)

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan dan membuat suatu perjanjian, namun kebebasan tersebut memiliki suatu batasan yaitu tidak dapat bertentangan dengan aturan hukum. Sehingga dengan adanya hukum yang menjadi pembatas bagi setiap orang menjadikan suatu perjanjian memiliki suatu akibat jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu perjanjian agar dapat diakui berdasarkan aturan yang berlaku, maka perjanjian tersebut seharusnya didukung dengan ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh aturan hukum. (Muhammad, 2010: 58)

Syarat Perjanjian adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2010: 17)

1. Maksud mengadakan perjanjian

Hal ini menunjukkan suatu kehendak untuk mencapai yang dilakukan oleh setiap pihak yang melaksanakan perjanjian. Dimana perjanjian yang akan dilaksanakan harus memiliki hak dan kewajiban bagi setiap pihak sehingga dengan adanya hal tersebut maka kedua belah pihak terikat terhadap akibat didalam pelaksanaannya.

2. Persetujuan yang tetap (*agreement*)

Pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran, dan tidak sedang berunding. Perundingan adalah tindakan yang mendahului tercapainya

persetujuan yang tetap. Selagi pihak-pihak mengadakan perundingan, disitu belum dikatakan ada persetujuan yang tetap. Setelah perundingan selesai, tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya, artinya tercapai kesepakatan tentang pokok perjanjian, ketika itulah terjadi persetujuan yang tetap. Pengadilan harus yakin bahwa pihak-pihak telah mencapai persetujuan yang tetap.

3. Prestasi (*consideration*)

Suatu Perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu.

4. Bentuknya(*form*)

Bentuk ini dapat secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Akan tetapi, beberapa jenis Perjanjian tertentu hanya berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis.

5. Syarat-syarat tertentu(*definite terms*)

Syarat-syarat itu harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah dietujui oleh pihak-pihak. Jika syarat-syarat itu samar-samar(kurang jelas) sehingga sulit dimengerti, hukum tidak akan mengakui Perjanjian itu. Perjanjian yang demikian itu tidak berlaku.

6. Kausa yang halal(*legality*)

Syarat-syarat pokok Perjanjian, harus termasuk juga situasi bahwa Perjanjian itu hanya akan memperoleh akibat yang terbatas atau tidak memperoleh akibat sama sekali, walaupun hukum akan mengakui juga perjanjian yang demikian.

Didalam “Pasal 1339, disebutkan: suatu pelaksanaan perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan diperjanjikan tetapi tidak juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian yang diharuskan diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

Perjanjian yang tertera atas adanya pengaturan sebagaimana tersebut, didasarkan kepada hukum yang biasa ada di kehidupan dan norma-norma kepatutan. Pada dasarnya setiap hubungan hukum sudah pasti dilaksanakan atas adanya kata sepakat, yang dapat memberikan akibat hukum agar yang disepakati dapat dijalankan dan dipenuhi sesuai dengan perjanjian. (Admiral, 2018: 397).

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang melanggar setiap ketentuan yang disepakati atau dikenal dengan (ingkar janji). Wanprestasi memiliki beberapa bentuk yaitu:

- a. Sama sekali tidak menjalankan suatu prestasi.
- b. Menyelesaikan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
- c. Prestasi yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

- d. Melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan yang telah di sepakati. (S.H, 2005)

E. Konsep Operasional

Merupakan hal-hal yang berisikan mengenai batasan yang akan menjelaskan maksud dari judul yang akan penulis lakukan penelitian, dimana hal tersebut terurai dibawah ini:

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lainnya). (Redaksi, 2008) Dalam penelitian ini pelaksanaan berarti proses, pembuatan melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan Peningkatan Jalan Poros Pujud 2 Jalur antara Pemerintah dan PT. Riau Manggala Abadi untuk pembangunan Peningkatan Jalan Poros Pujud2 Jalur Kabupaten Rokan Hilir.

Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi peningkatan jalan atau wujud fisik lainnya.

Peningkatan Jalan (Bina Marga) Adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyenggaraan Jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Pujud adalah Desa yang terletak di Kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir, Riau Indonesia. wilayah desa Pujud dan seluruh wilayah di kelilingi sugai rokan dan perbatasan dengan kabupaten RokanHulu dan perbatasan dengan kecamatan sebelah yaitu kecamatan Tanah Putih. penghasilan utama wilayah di Pujud ber ikan, sawit,dan karet.

Pemerintah adalah organisasi mempunyai kekuasaan untuk membuat dan penerapan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu dan ada berapa definisi mengenai sistem pemerintah.

PT. Riau Manggala Abadi adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi yang melaksanakan kegiatan usaha bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembangan, pemborongan, pembangunan konstruksi, kontsruksi baja, ringan dan besi. Perusahaan penyedia jasa kontsruksi yang telah sah kan dengan Akta pendirian perseroan terbatas pada tanggal 16 Mei 2007 yang pertama kedudukan di Pekanbaru, Riau.

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh penelitian yang relavan dan akurat, serta mendapatkan menjawab pokok masalah dari penelitian ini, sebagai berikut metode yang diuraikan:

a. Jenis Penelitian

Jenis penilitian termasuk *observasional research* dengan cara penelitian survei langsung turun terjun kelapangan (lokasi penelitian) mendapatkan mencari data berupa wawancara dengan pihak pihak bersangkutan pokok yang utama mendapatkan informasi, data laporan, dokumen perusahaan, dan dokumen lain-lainnya.

b. Sifat Penelitian

Yaitu bersifat deskriptif. Dimana bertujuan untuk memberikan data akurat tentang objek yang bersangkutan yang berkaitan di lapangan yang di teliti dan di langsungkan secara lengkap dan sesuai dengan rician satuan dan gambar (RAB) Mengenai Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT. Riau Manggala Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur. Agar dapat membuat hipotesa-hipotesa dengan teori lama dan teori baru.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Di perusahaan PT.Riau Manggala Abadi di Pekanbaru dan lakukan objek di lapangan di PujudKecamatan Pujud Kabupaten rohil.Alasan karena pelaksanaan tersebut di lakukan di rohil.

d. Populasi dan Responden

Populasi merupakan seluruh bagian yang dijadikan objek dalam penelitian. (Sunggono, 2005: 118) Sedangkan sampel merupakan sebagian dari bagian yang diajdikan objek yang bisa dijadikan subjek dari penelitian.(Sunggono, 2005:119) Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Adapun populasi yang penelitian penulisan ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir
- b. Direktur PT.Riau Manggala Abadi

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel I.1
Populasi dan responden

No.	Populasi	Responden
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir	1
2.	Direktur PT. Riau Manggala Abadi	1
	Jumlah	2

e. Data dan sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, Adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke lokasi atau responden. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode wawancara
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan tentang hukum, serta perjanjian yang dibuat antara pejabat pembuat komitmen bina marga dan pengairan di Rohil dengan PT.Riau Manggala Abadi
- c. Data Tertier, adalah data yang di peroleh dari kamus-kamus yakni kamus Besar Bahasa Indonesia

f. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Caranya dengan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dalam hal bagaimana prosedur pelaksanaan Perjanjian jasa konstruksi Bina Marga pengairan kepada Direktur PT.Riau Manggala Abadi dan Pemerintah Pekerjaan Umum (PU) yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanyakan hambatan dalam pembangunan jalan dan parit.

g. Analisis Data

Analisis data hasil dari penelitian dari lapangan dan data primer, data sekunder di kelompokkan jenis-jenis data. Data yang dapat melalui perusahaan jasa konstruksi yang disepakati bersama oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bina Marga dan Pengairan di Pujud Kabupaten Rokan Hilir bersama PT.Riau Manggala Abadi dapat hasil wawancara penulis dengan responden, kemudian penulis disajikan diuraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rincian dan di analisis *kualitatif* dengan kalimat teratur, logis dan efektif dengan teori kenyataan mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi Bina Marga dan Pengairan antara Pemerintah dan PT.Riau Manggala Abadi.

h. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis maka penulis melakukan penarikan kesimpulan yaitu secara Induktif. Dimana melakukan penarikan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh beberapa orang untuk sesuatu hal. Perjanjian pada dasarnya melahirkan suatu perikatan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. (Dahlan, 2000: 11) Hal ini dalam artian setiap perjanjian yang sudah mendapatkan kesepakatan diantara para pihak akan dijadikan ketentuan hukum sebagai pengatur kedua belah pihak dan menjadi pengikat. Pada dasarnya banyak orang melakukan perikatan dalam suatu perjanjian dikarenakan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingannya dan jika terjadi suatu permasalahan dalam kegiatannya maka bisa terselesaikan sesuai yang dijanjikan.

Sehingga kebiasaan yang telah dijalankan oleh setiap orang tersebut, maka perjanjian ditujukan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Perjanjian secara umum mempunyai arti yang luas maupun sempit. Perjanjian dalam arti luas bahwa setiap perjanjian menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian dalam arti sempit lebih ditujukan terhadap hubungan hukum seperti dalam Buku III B.W.

Hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur perbuatan dan tindakan seseorang dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum yaitu demi terwujudnya rasa aman, tertib dan sejahtera. (Prodjodikoro, 2002: 9) Jika dilihat secara umum pengertian perjanjian terdapat pada “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sebagai aturan umum maka ketentuan tersebut juga membuat para ahli memberikan pengertian terhadap perjanjian. Dimana ada yang menyebutkan perjanjian merupakan bagian dari lingkup kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk bersedia menyerahkannya kepada pihak lain untuk menjalankan kepentingannya. Dimana pihak yang melaksanakan berjanji dapat melaksanakan kepentingan dari pihak yang memiliki kekayaan tersebut. (Muhammad, 2008: 102)

Selain itu Wiryono Prodjodikoro juga berpendapat mengenai perjanjian yang intinya menyatakan perjanjian adalah keseluruhan hubungan yang dibentuk oleh subjek hukum untuk melaksanakan kepentingan, dimana salah satu pihak berjanji untuk menjalankan haknya dan yang satu pihak lagi akan memberikan kewajiban atas pelaksanaan kepentingannya.

Kemudian Salim HS, juga memberikan pengertian perjanjian yang menyatakan bahwasanya perjanjian adalah perbuatan hukum dari seseorang dimana salah pihak berjanji untuk menjalankan haknya, dan satu pihak lagi

berjanji untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan. (Prodjodikoro, 2002: 9)

Secara umum perjanjian pengaturannya terdapat pada KUHperdata yaitu pada buku ketiga tentang perikatan. Pada dasarnya perjanjian memiliki sistem yang terbuka, yang artinya perjanjian atau perikatan memberikan suatu kebebasan kepada para pihak atau subjek hukum untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan mengatur segala isi dari perjanjian taanpa melanggar perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, dan kesusilaan.

Dalam hukum terdapat perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Sebab Bahasa perikatan luas dibanding perjanjian. Perikatan bukan hanya soal perihal adanya suatu hubungan yang terwujud dari perjanjian tetapi juga persetujuan yang lahir dari suatu ketentuan UU.

Untuk diketahui “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan pengertian perjanjian yaitu: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya kepada satu orang lain atau lebih”. Maksud pengertian tersebut bahwa susunan perkataan dimana berisi mengenai janji untuk menyanggupi sesuatu hal oleh seseorang dapat dikatakan sebagai perjanjian.

Namun menurut R. Setiawan, bahwa pengertian perjanjian dalam yang diberikan oleh ketentuan KUHPerdata belumlah lengkap. Sebab dipengaturannya tersebut menjelaskan adanya persetujuan yang dapat

dianggap sebagai makna yang meluas, untuk itu beliau mendefinisikan perjanjian yakni:

- a. Perbuatan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan berdasarkan hukum yang berakibat hukum.
- b. Penambahan kata “atau saling mengikat dirinya” kedalam “Pasal 1313 KUHPerdara, mengartikan perjanjian menjadi suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. (Setiawan, 2015:49).

Kemudian Abdul Kadir Muhammad yang merumuskan kembali pengertian perjanjian berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, bahwasanya perjanjian merupakan pengikatan terhadap suatu hubungan diantara setiap orang dengan orang lain untuk mengikatkan hubungan sehingga menghasilkan suatu akibat hukum. (Kadir, 1993:78).

Perjanjian merupakan suatu perikatan yang timbul dari adanya ikatan diantara para pihak. Dimana dalam ikatan tersebut ada pihak yang akan melakukan kewajibannya dan ada pihak yang akan menerima haknya. (Prodjodikoro, 1981:11). R. Subekti juga memiliki pendapat yang intinya menyatakan perjanjian merupakan suatu keadaan yang dilakukan untuk berjanji diantara para pihak sebagai bentuk pelaksanaan sesuatu tertentu. (Subekti, 2005:01).

Dari beberapa pendapat tentang perjanjian. Maka perjanjian memiliki beberapa unsur terjadinya suatu perikatan:

a. Adanya para pihak

Dalam perjanjian terdapat para pihak yang akan menjalankan suatu perjanjian. Dimana para pihak tersebutlah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan suatu perbuatan yang akan dijalankan. Sehingga perbuatan tersebut menimbulkan suatu perbuatan ukum.

b. Persetujuan dari para pihak

Sifat suatu persetujuan adalah adanya kata sepakat yang dihasilkan dari suatu kepentingan yang akan dilakukan. Sehingga juga tidak mencapai kata sepakat diantara para pihak maka persetujuan tidak dapat dihasilkan.

c. Tujuan yang hendak dicapai

Segala sesuatu yang akan dituju haruslah suatu kepentingan yang tidak bertentang dengan kaedah serta norma hukum.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Sebagai hasil yang akan diterima atas adanya kesepakatan dari pelaksanaan suatu kepentingan dari pihak yang saling mengikat dirinya.

e. Adanya bentuk tertentu

Maksud dari hal ini yaitu perjanjian ada bentuk lisan dan berbentuk tertulis, yang sama-sama memiliki kedudukan sebagai perikatan dan pembuktian.

f. Ada syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Pada dasarnya para pihak untuk menjalankan kepentingan masing-masing. Sehingga syarat tersebut dijadikan sebagai ketentuan dalam perjanjian.

2. Jenis Dari Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian memiliki beberapa jenis dalam pelaksanaannya, dimana hal tersebut dapat penulis uraikan berikut ini:

a. Perjanjian Timbal Balik

Merupakan suatu perikatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu kepentingan dari setiap pihak yang melaksanakan sesuatu yang dijanjikan. Perjanjian tersebut adalah sesuatu hal yang sering dilakukan dalam kehidupan. seperti dalam hal sewa menyewa serta tukar menukar.

b. Perjanjian Sepihak

Merupakan perikatan yang dilakukan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh sepihak saja dengan menerima sesuatu hal yang di berikan kepadanya. Seperti pelaksanaan penghibahan.

c. Perjanjian Percuma

Merupakan perikatan yang dijalankan untuk menghasilkan suatu manfaat kepada orang lain yang mengadakan perjanjian.

d. Perjanjian Konsensual

Merupakan perjanjian yang muncul karena adanya keinginan para pihak terhadap sesuatu kehendak yang ingin dicapai. Perjanjian ini menjadi sah tanpa memerlukan suatu formalitas tetapi perlunya penyerahan yang sah.

e. Perjanjian Dengan Alas Hak Yang Membebani

Maksud dari perjanjian ini, dimana suatu prestasi dari pihak satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak satunya atau pihak lain, untuk kedua prestasi tersebut memiliki hubungan dalam hukum. Kontra prestasi tersebut bukan hanya tentang kewajiban tatapi pemenuhan suatu imbalan juga termasuk dalam kontra prestasi.

f. Perjanjian Bernama atau *Nomminat*

Merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri, kemudian dikelompokkan kedalam suatu perjanjian khusus. Penegasannya tersirat dalam “Pasal 1319 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Perjanjian bernama ini memiliki jumlah yang terbatas, seperti perjanjian jual beli, perjanjian asuransi, dan perjanjian pemberian kuasa.

g. Perjanjian Tidak Bernama atau *Innominat*

Merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak ada pada ketentuan KUHPerdara, namun unsure pendukungnya tetaplah berpedoman kepada KUHPerdara sebagai bentuk dari perjanjian, engan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan umum.

h. Perjanjian Real

Merupakan perjanjian yang dimana ada kesepakatan antara kedua pihak, disamping itu juga sekaligus dilaksanakan suatu penyeraha barang yang secara nyata atau *real*. (Patrik, 1994:56).

3. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat memiliki kepastian hokum atas sah berasarkan hukum, maka perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana syarat tersebut yakni:

a. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya

Kedua subjek hukum ataupun setiap orang dalam pelaksanaan suatu yang dijanjikan haruslah bersepakat terhadap sesuatu hal yang hendak disetujui. Dimana kehendak tersebut kewenangannya berada pada pihak yang mengikatkan diri. Sehingga adanya timbal balik kehendak dalam perjanjian tersebut.

b. Cakap untuk melakukan perikatan atau perjanjian

Bahwa setiap pihak yang melaksanakan suatu perikatan diharuskan memiliki atau dalam keadaan cakap hukum. Dimana seseorang yang dapat dinyatakan telah mampu untuk melakukan suatu tindakan baik dari umur. Berdasarkan “Pasal 1330 KUHPerdara menegaskan tentang orang-orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian :

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang masih dibawah pengampuan
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.

Namun pernyataan diatas, tidak dapat dijalankan jika melihat perkembangan yang telah terjadi pada saat sekarang, sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa MA menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan lagi.

c. Suatu hal tertentu

Seharusnya setiap perikatan membahas sesuatu hal, maksudnya setiap yang akan diperjanjikan dapat dipertanggungjawabkan hak dan kepentingannya jika menimbulkan suatu permasalahan.

d. Suatu sebab yang halal

Hal ini merupakan suatu pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian, dikarenakan jika tidak ada unsure ini maka perjanjian dapat dibatalkan. Dikarenakan perjanjian seharusnya tidak memiliki pertentang terhadap peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum dan kesusilaan.

Jika dilihat dalam syarat tersebut diatas, maka syarat yang berbentuk subjektif, mempunyai hubungan terhadap para pihak yang akan melaksanakan perjanjian. Pada dasarnya jika perjanjian tidak memnuhi unsure subjektif maka perjanjian tersebut belumlah dapat dibatalkan begitu saja namun dapat dibantah berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian syarat objektifnya dapat dilihat dari objeknya yang dijanjikan dimana jika persyaratan tak terpenuhi maka yang dijanjikan bisa batal.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya pihak berjanji.
- b. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Adanya suatu tujuan yang akan dicapai.
- d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan dari objek perjanjian.
- e. Adanya bentuk lisan maupun tertulis.

f. Adanya syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Dalam perjanjian pengikatan jual beli unsur-unsur tersebut harus dipenuhi, seperti kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

J. Satrio berpendapat tentang unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian :

- a) Unsur *essensialia*, merupakan suatu bagian yang memiliki keharusan berada pada hal yang dijanjikan, apabila hal ini tidak terpenuhi maka yang dijanjikanpun tidak dapat dipenuhi atau dijalankan. Seperti suatu syarat yang menjadi kewajiban dari salah satu unsurnya yang harus ada dalam perjanjian.
- b) Unsur *naturalia*, merupakan hal yang telah diatur oleh peraturan atau ketentuan hukum, namun orang yang melakukan perikatan bisa menyingkirkannya atau menggantinya. Seperti terkait kewajiban dalam menanggung biaya penyerahan dapat dikesampingkan, tetapi tetap berdasarkan kata sepakat.
- c) Unsur *accidentalialia*, merupakan hal yang bisa ditambahkan dalam suatu hal yang dijanjikan namun memang tidak ada pengaturan yang mengaturnya.

5. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan bagian dari kewajiban seseorang ataupun suatu pelaksanaan yang memiliki keharusan atas yang dijanjikan. Pada dasarnya

prestasi ini segala sesuatu yang dikehendaki untuk dipenuhi jika tidak ada prestasi maka perjanjian tidak akan ada. Sehingga di dalam pelaksanaannya ketika prestasi tidak dapat dipenuhi dengan baik maka setiap perbuatan dapat digolongkan kepada suatu perbuatan ingkar janji atau lalai. (Syahrani, 1996: 218)

Pada dasarnya untuk melaksanakan suatu prestasi maka setiap orang sudah memikul suatu kepentingan yang harus dilakukan serta sudah memikul hak serta kewajiban. Prestasi merupakan kemampuan seseorang untuk memberi suatu hal kepada orang lain yang telah melakukan penyerahan suatu hal juga. Sehingga prestasi dapat dikatakan sebagai bentuk pengikatan atas suatu hubungan. Sebagaimana yang dijelaskan pada “Pasal 1235 KUHPerdara, menyebutkan: pemenuhan prestasi merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak kepada satu pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak”. Dengan demikian dapat dinyatakan jika ada pelaksanaan untuk menyerahkan sesuatu hal kepada pihak lain maka pihak tersebut juga harus memberikan sesuatu kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga atas perbuatan tersebut terlihat terlaksananya hak dan kewajiban. Serta adanya hubungan yang berkesinambungan.

Perjanjian merupakan latar belakang adanya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia, dikarenakan manusia memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Sehingga untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri maka

sangat dibutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Salah satu bentuk kebutuhan tersebut ialah dalam hal melakukan perjanjian. Tetapi tetap dalam menjalankan perikatan ini haruslah tetap didasarkan dengan ketentuan hukum yang mengatur, agar perbuatan yang dilaksanakan tersebut dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya. Dikarenakan jika perjanjian dibuat hanya sebatas kesepakatan saja tanpa mengindahkan aturan yang mengatur maka ketika timbul suatu masalah, hal tersebut akan menjadi kendala.

Perjanjian yang dilakukan sah maka akan tercermin adanya kepentingan yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Dimana hal tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara mereka yang berjanji. Sehingga ketika seseorang telah melakukan suatu kewajibannya maka orang tersebut juga berhak menerima hasil yang diberikannya tersebut. Begitu pula sebaiknya, namun ketika telah ada suatu kesepakatan untuk memenuhi hak dan kewajiban tetapi tidak dijalankan sebagaimana yang telah diperjanjikan maka akan menimbulkan akibat bagi pihak tersebut. Sehingga perbuatannya dapat termasuk kepedalam perbuatan wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang termasuk melanggar isi perjanjian, dimana kewajiban yang seharusnya dilaksanakan tidak dipenuhi sebagaimana yang diperjanjikan. Biasanya wanprestasi dimungkinkan oleh faktor kelalaian ataupun terjadi diluar kemampuan seseorang. (Meliala D. S., 2012: 175)

a. Prestasi

Adalah kewajiban yang mana seseorang memiliki keharusan untuk memenuhinya. Menurut “Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum perdata” bahwa memiliki tiga hal prestasi yang dapat diperjanjikan yaitu:

- 1) “Untuk memberikan sesuatu.
- 2) Untuk berbuat sesuatu.
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu”.

Supaya dapat dilaksanakan hal tersebut, diperlukan pengetahuan mengenai sifatnya antara lain:

- a) Sudah tertentu atau sudah dapat ditentukan
- b) Harus mungkin
- c) Diperbolehkan
- d) bermanfaat bagi kreditur
- e) terdiri atas perbuatan atau serangkaian dari sebuah perbuatan

b. Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan masalah wanprestasi dengan artian:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

Dalam praktek dilapangan, tidaklah mudah untuk menentukan seorang telah termasuk dalam hal melaksanakan tindakan wanprestasi.

Dikarenakan untuk menentukan hal tersebut diperlukan analisa dari hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu seseorang yang bisa dinyatakan telah melakukan kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga untuk meyakinkan suatu perbuatan telah termasuk di dalam tindakan wanprestasi, maka seharusnya sebelum dilakukannya perjanjian maka pihak-pihak yang bersangkutan harus memberikan kejelasan baik mengenai objek yang akan dilaksanakan serta adanya batasan waktu. Tanpa adanya kejelasan tersebut maka akan sulit untuk menempatkan seseorang telah berbuat wanprestasi.

Selain itu untuk membuktikan adanya wanprestasi maka lazimnya sudah ada peringatan atau somasi terlebih dahulu kepada seseorang. Sehingga meletakkan perbuatan wanprestasi tidaklah semudah membatalkan suatu perjanjian. Peringatan yang diberikan merupakan bentuk teguran atas sesuatu kewajiban yang dianggap allai dilaksanakan. (Salim HS, 2006: 96)

Salah satu pihak atau debitur apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu :

- 1) Kelalain, yaitu kesalahan dari debitur tetapi kesalahannya tidak bermaksud menyebabkan terjadinya wanprestasi, yang kemudian ternyata menimbulkan wanprestasi.

2) Kesengajaan, merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pihak debitur, yang mana menimbulkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 macam

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

6. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi. (Pasal 1266 KUHPerdara), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan.

Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya. Perjanjian dapat hapus, karena:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam KUHPerdara, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu: (Sinaga, 2005: 20)

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;

Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian

Berikut dapat dilihat beberapa bentuk asas dalam perjanjian, yakni:
(Badruzaman, 2001: 87-89)

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Pelaksanaan dari perjanjian tidak ada yang bisa memaksakan setiap orang untuk mengikatkan dirinya. Dalam asas ini ditentukan bahwa seseorang diberikan kebebasan untuk melakukan suatu kesepakatan dengan menentukan sendiri segala sesuatu yang akan dituangkan serta menentukan sendiri pihaknya. Sehingga dengan adanya kebebasan tersebut maka setiap pihak telah mengikatkan dirinya dan menjadikannya sebagai aturannya. Setiap orang tidak memiliki batasan untuk mengadakan suatu perjanjian. Hanya saja untuk melakukan suatu perjanjian dimasing-masing orang tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang mengatur.

2. Asas Konsesualisme.

Merupakan suatu syarat untuk menjalankan suatu perjanjian, dimana para pihak harus menempuh kata sepakat, jika hal kesepakatan tidak dihasilkan, maka yang akan dijanjikan pastinya tidak bisa dilaksanakan. Asas ini merupakan pendukung atas kebebasan seseorang untuk menjalankan perjanjian. Dikarenakan dengan adanya

kebebasan tersebut maka dengan sendirinya kesepakatan akan timbul dengan sendirinya. Sehingga dapat dikatakan perjanjian lahir ketika kesepakatan itu telah tercapai..

Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Eggens dalam Ibrahim menyatakan asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah; *een man een man een word een word*. (Ibrahim, 2003: 37) Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa ungkapan “orang harus dapat dipegang ucapannya” merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi landasan hukum untuk penegakkannya. Tidak dipenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif.

3. Asas Kepercayaan.

Menjalankan suatu perjanjian dengan pihak lain maka seseorang telah memiliki kepercayaan dengan pihak yang akan memenuhinya. Ketika tidak ada kepercayaan pastilah perjanjian tidak akan dapat dijalankan. Dengan adanya kepercayaan maka para pihak melaksanakan perjanjian dan memiliki kehendak untuk menyelesaikannya sebagaimana yang disepakati. Sehingga dengan adanya rasa percaya tersebut menjadi kekuatan tersendiri.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Setiap perjanjian harus didasarkan adanya itikad yang baik untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Sebagaimana yang dijelaskan “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dimana asas ini menginginkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan jujur.

Sehingga asas ini memiliki hubungan dengan tindakan yang dimiliki oleh setiap orang yang akan melakukan perjanjian. Itikad baik disini dapat dikatakan bahawasanya dapat menjalankan kepentingan yang ada dalam perjanjian dengan sebaik mungkin.

5. Asas kekuatan Mengikat.

Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan selain mengikat diantara para pihak namun juga seharusnya terikat dalam ketentuan hukum yang mengatur. Sehingga perjanjian yang disusun haruslah mengikuti kaedah hukum yang berlaku dan tidak menyimpang nilai kepatutan dan yang menjadi kebiasaan yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Agar perjanjian yang dilakukan memberikan kekuatan bagi setiap pihak.

6. Asas Persamaan Hukum.

Kedudukan yang dimiliki oleh kedua pihak adalah sama tidak ada yang membedakannya. Sehingga kedua belah pihak dapat

melaksanakan perjanjian dengan saling menghormati dan menghargai kedudukan ataupun posisi masing-masing, tanpa membeda-bedakannya.

7. Asas Keseimbangan.

Merupakan suatu ketentuan dimana setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam menjalankan perjanjian, dimana satu pihak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dieprintahkan, dan satu pihak lagi memberikan hak atas kepentingannya yang telah diselesaikan pihak lain. Sehingga dari hubungan tersebut terlihat adanya keseimbangan satu sama lainnya. Kedudukan seimbang tersebut menjadikan perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya permasalahan. Namun jika salah satu pihak sudah tidak merasa ada ketidakseimbangan atas kedudukannya dalam pelaksanaan perjanjian, maka hal tersebutlah yang akan menjadi masalah. Sehingga diharuskan dalam melakukan perjanjian setiap pihak harus menentukan hak dan kewajibannya agar tidak memiliki pertentangan ketika perjanjian dalam masa pelaksanaan.

8. Asas Kepastian Hukum.

Membuat suatu perjanjian diantara para pihak haruslah tetap memandang adanya suatu kepastian hukum. Dikarenakan ketika kesepakatan telah terpenuhi diantaranya, maka sudah jelas para pihak

terikat dalam suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum. Sehingga atas hubungan tersebut sudah menjadi suatu kepastian dalam pelaksanaannya. Dikarenakan ikatan tersebut sudah menjadi ketentuan dasar bagi para pihak.

9. Asas Moral.

Merupakan dimana setiap pihak memiliki kehendak dengan sukarela untuk menyelesaikan setiap kepentingan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dikarenakan perjanjian dilakukan atas kesepakatan bersama sehingga meskipun adanya permasalahan maka dengan tindakan yang wajar tetap dilaksanakan hingga perjanjian tersebut terselesaikan.

10. Asas Kepatutan.

Asas yang dimaksud tertuang pada sesuatu hal yang akan dijanjikan. Dimana atas adanya pengikatan dalam perjanjian maka diharapkan adanya rasa keadilan yang akan diterima dimasing-masing pihak. Sehingga mempertahankan asas ini merupakan suatu hal yang penting. (Santri, 2017: 89)

C. Tinjauan Umum Tentang Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa yang berupa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan

konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan: arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan.

Pengguna jasa konstrukai ialah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi bisa orang peseorangan atau badan yang kegiatan usahanya meyediakan layanan jasa konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang.

Dalam mendukung tujuan pembangunan tersebut, pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk memiliki daya saing dan struktur usaha kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifi kasi umum, spesialis, dan terampil.

2. Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi

Pada dasarnya pihak-pihak yang menjalankan kontrak konstruksi terdiri dari dua pihak yakni orang yang akan menggunakan jasa dan orang yang akan menyediakan jasa. Para pihak tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan kegiatannya. Orang yang menggunakan jasa biasanya seseorang yang memiliki dana untuk

pelaksanaan suatu pembangunan konstruksi, sedangkan orang yang menyediakan jasa merupakan orang yang mampu dan memiliki kapasitas dalam bidang konstruksi.

3. Tahapan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan penyelesaian. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keselamatan kerja dan keamanan dalam bekerja. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenagakerjaan, dan tata pengelolaan lingkungan serta keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan konstruksi.

Tahapan-tahapan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Perencanaan pekerjaan konstruksi wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.

Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

2. Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasan Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan. Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan atau komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.

Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu. Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau

disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Dengan PT. Riau Manggala Abadi

Jasa konstruksi memiliki peranan yang penting dalam bidang perekonomian demi mewujudkan suatu kegiatan pembangunan. Pada dasarnya perwujudannya bertujuan demi terbentuknya pembangunan nasional yang merata. Namun dahulunya dikarenakan belum adanya suatu peraturan yang mengatur secara khusus dalam pengembangan jasa ini sehingga pelaksanaannya masih belum berjalan dengan maksimal. Tetapi sekarang dengan adanya peraturan yang mendukung demi kemajuan bangsa maka sudah terlihat banyaknya perkembangan pembangunan. Sehingga setiap peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah demi kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya.

Alasan yang menempatkan jasa konstruksi menjadi posisi yang strategis dalam pembangunan dikarenakan jasa ini dapat membantu pembangunan terutama dalam hal perkembangan bangunan yang memiliki tujuan demi kemajuan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan adanya perkembangan pembangunan maka masyarakat bisa atau mampu mengembangkan pemikirannya untuk maju dan berkembang sehingga menghasilkan suatu kehidupan yang merata. Sebagaimana yang dinyatakan dalam “Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual”.
(Pianandita, 2009: 28)

Berikut dapat diketahui pengertian dari jasa konstruksi yang ada pada
“Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017” menyatakan:

“Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini merupakan pengaturan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari kegiatan konstruksi dan sebagai dasar dan pedoman suatu kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan dalam jasa konstruksi. Sehingga aturan ini sangat memiliki kedudukan yang kuat untuk mengatur serta dapat dijadikan landasan dasar hukum jasa konstruksi.

Selain dasar hukum tersebut dalam menjalankan kegiatan konstruksi tersebut maka dibutuhkan suatu perjanjian yang dijadikan sebagai bentuk pengikatan hubungan kerja diantara pihak pemerintah dan pihak swasta demi terciptanya kepastian hukum di masing-masing pihak. Yang lazimnya dikenal dengan perjanjian pemborongan. Jika dilihat dari pengertiannya perjanjian pemborongan menurut “Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Melatarbelakangi adanya suatu kebutuhan pembangunan yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja maka sangat dibutuhkan orang yang mampu melaksanakannya. Dikarenakan diketahui bahwa tidak ada suatu kegiatan yang bisa terselesaikan dengan sendiri dalam waktu yang cepat, dengan demikian diperlukan adanya bantuan dari pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam artian jika dalam pelaksanaan pembangunan bangunan maka yang dibutuhkan ialah pihak-pihak yang memiliki kemampuan pada bidang tersebut.

Sebagai Negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia telah memfokuskan kepada pembangunan fisik yakni berupa infrastruktur. Dimana bukti nyata kemajuannya terletak pada pembangunan hukum nasional pada era reformasi adalah di bidang jasa konstruksi. (Muhammad, 2000: 585) Bidang ini menjadi posisi yang penting dalam membantu perkembangan pembangunan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang memberikan posisi penting bagi keberadaan dari jasa konstruksi.

Perjanjian pemborongan bangunan termasuk ke dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang merupakan bagian penting dari hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal istilah perjanjian umum dan perjanjian khusus. Perjanjian khusus biasanya disebut juga perjanjian bernama. Dengan istilah perjanjian khusus atau disebut juga dengan perjanjian bernama maksudnya adalah perjanjian yang telah mempunyai nama-nama sendiri. Jadi jenis perjanjian ini telah mempunyai nama tersendiri yang diberikan oleh

pembuat undang-undang berdasarkan tipe-tipe atau bentuk-bentuk yang banyak terjadi sehari-harinya.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, pengertian perjanjian itu adalah suatu perubahan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang ataupun lebih. Wirjono Prodjodikoro, juga mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak dalam mana pihak yang satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut. Sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pencapaian suatu tujuan tidak luput dari adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang menjadi pengikat dalam hubungan yang terjalin dalam suatu perjanjian. Sehingga tujuan tersebut menjadi hasil ataupun realisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam pelaksanaan perjanjian akan menghasilkan suatu prestasi, dimana prestasi ini harus dilakukan oleh orang yang menyatakan mampu untuk melakukannya. Sesuai dengan “Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sehingga sudah ada penegasan untuk melaksanakan suatu perjanjian diharuskan dengan jalan itikad baik.

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah, bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apa pun. Asal tidak

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada apa saja, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. (Djumadi, 1992: 14)

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. (Salim.HS, 2013: 90)

Selanjutnya dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi juga tidak terlepas dari ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai patokan yang berlaku umum untuk semua jenis dan bentuk perjanjian baik yang telah ada maupun yang akan ada. Dengan lain perkataan merupakan ketentuan yang mengatur syarat-

syarat agar kedua belah pihak yang mengadakan janji dapat dinyatakan telah mengadakan perjanjian.

Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomidan perdaganganyang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. (Fuady, 2003: 76)

Sesuai kebebasan berkontrak, maka setiap individu memiliki kebebasan pula dalam membuat suatu perjanjian baik mengenai bentuk dan pelaksanaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum. Sehingga setiap yang dilaksanakan yang bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan haruslah didasarkan kepada kebebasan, agar hak yang akan diterima dan kewajiban yang akan dilakukan harus sesuai dengan dijanjikan. Keharusan yang dilakukan bagi

seseorang untuk memberikan atau melakukan suatu prestasi wajib untuk diselesaikan. Atas prestasi tersebut sudah pasti akan menerima hak sebagaimana yang dijanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi dilakukan adalah dimana perjanjian tersebut dimulai pada saat ditandatangani perjanjian kesepakatan pada tanggal 29 Oktober 2015 dalam hal kegiatan peningkatan jalan poros Pujud 2 jalur Kecamatan Tanah Putih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi dilakukan adalah dimana jasa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015.

Di dalam kontrak penyedia jasa telah mencantumkan berita acara dan penyedia jasa sebelumnya ada penjamin sehingga ia bisa ditetapkan sebagai pemenang dalam penawaran proyek pembangunan, didalam isi berita acara yang dibuat oleh penyedia jasa dikarenakan adanya penawaran-penawaran yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia jasa sehingga pengguna jasa berani atau memberikan kontrak kepada pihak penyedia jasa.

Walaupun kontrak telah dibuat dalam bentuk tertulis dan memuat berbagai ketentuan hak dan kewajiban para pihak, namun tetap saja tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti tidak tepat waktu dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian serta tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Unsur paling utama hukum perjanjian yaitu adanya itikad baik dalam pelaksanaannya, hal ini juga ditegaskan pada “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan”. Tindakan ini tidak lain agar membentuk suatu pemikiran kepada setiap manusia bahasanya untuk berbuat sesuatu hal harus didasarkan kepada adanya itikad baik, agar terbentuk suatu tujuan hukum terutama dalam hal kepastian dalam suatu perikatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan bahwa proses penunjukan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur adalah Penunjukan pekerjaan dilakukan secara lelang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa proses penunjukan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur adalah Penunjukannya dilakukan berdasarkan lelang dengan penawaran Nomor: 602.1/Kont/BM&air/012/x/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

Jadi menurut keterangan tersebut di atas, maka menurut penulis setiap penunjukan dilakukan berdasarkan pelelangan. Sehingga pihak-pihak yang terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur merupakan pihak yang memiliki keterikatan hubungan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Pada intinya untuk menjalankan sesuatu hal maka banyak hal yang wajib untuk dipertimbangkan, dikarenakan jika tanpa adanya pertimbangan pastinya akan menimbulkan suatu kendala terutama dalam hal kebiasaan yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Sehingga pada saat ingin melakukan perjanjian maka hal tersebut haruslah diperhitungkan dengan matang. Agar perjanjian tidak bertentangan dengan yang sering terjadi di lingkungan kehidupan tersebut. Seperti penegasan dalam “Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : Persetujuan-persetujuan tidakhanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang”.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses “penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan

maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan lamanya pekerjaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi adalah kegiatan peningkatan jalan poros Pujud 2 jalur Kecamatan Tanah Putih dilaksanakan selama waktu yang ditetapkan 60 harinamuan didalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut melewati batas waktu kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa lamanya pekerjaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi adalah sesuai dengan kesepakatan pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari, namun hal tersebut tidka dapat berjalan sesuai kesepakatan karena waktu yang ditetapkan melewati batasnya yakni selama 18 hari.

Sudikno Mertokusumo berpendapat: “hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi”. (Mertokusumo, 1991: 24) Sehingga diartikan hak merupakan suatu bentuk yang wajib diterima oleh setiap orang ketika telah memenuhi suatu kewajiban yang ada dalam kehidupan. Selain itu menurut Janus Sidabalok menyatakan beberapa bentuk mengenai hak yang wajib diterima yakni:

- “1. Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang diperoleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan hak dan kewajiban Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT. Riau Manggala Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur adalah KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk ;

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa hak dan kewajiban Antara Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Dengan PT. Riau Manggala

Abadi Dalam Peningkatan Jalan Pujud 2 Jalur Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. “Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah di tentukan dalam kontrak
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,akurat dan penuh tanggung jawab dengan penyediaan tenaga kerja,bahan-bahan ,peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang di perlukan untuk pelaksanaan,penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan dan dilakukan KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah tetapkan dalam kontrak
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun akibat kegiatan penyedia”.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya setiap pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah maka akan terdapat hak dan kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya, sebagaimana mestinya juga terhadap PT. Riau Manggala Abadi.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-bedadan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Itikad baik yang dijalankan untuk melaksanakan sesuatu hal, dapat dijadikan sebagai bentuk kewajiban baik bagi seseorang atau bagi pelaku usaha. Ketentuan ini diharuskan sejak dilakukannya perikatan hingga dapat diakhirinya kegiatan dan tidak merugikan pihak lainnya. Sehingga atas itikad tersebut sudah menampilkan unsure berupa tanggung jawab bagi seseorang atau pelaku usaha, agar memberikan rasa nyaman, aman atas sesuatu hal. (Arlina, 2018: 320)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan sanksi hukum yang diterima pihak PT. Riau Manggala Abadi terjadinya Wanprestasi adalah pemerintah tetap memberikan denda atas keterlambatannya dimana 1 hari dikenai denda sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa sanksi hukum yang diterima pihak PT. Riau Manggala Abadi terjadinya Wanprestasi adalah pemerintah tetap memberikan denda atas keterlambatannya dimana denda 1000 mil, potongan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) 1 hari kemudian dipotong uangnya dengan uang jaminan pelaksanaan.

Perjanjian yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sah maka perjanjian tersebut sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak. Sama halnya dengan kegiatan kontrak konstruksi yang dilakukan sesuai dengan pengaturan yang berlaku yaitu “Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”, dimana juga memiliki akibat hukum dalam pengaturannya. Dalam kegiatannya penyedia jasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap kegiatannya serta pengguna jasa memerintahkan dan menyerahkan yang menjadi kewajibannya setelah dilakukannya dan diselesaikannya kegiatan konstruksi tersebut. Pada dasarnya pengaturan yang ada dalam pelaksanaan jasa konstruksi dan diikuti dengan adanya kesepakatan dalam kontrak konstruksi tidak lain agar setiap hubungan yang terikat memiliki kepastian hukum. Sehingga jika ada salah satu pihak yang melanggarnya akan berakibat hukum bagi dirinya.

Pelanggaran terhadap apa yang telah dijanjikan atas kesanggupan yang disepakati akan mengakibatkan seseorang termasuk kedalam perbuatan wanprestasi. Sehingga jika hal ini sudah terjadi maka kontrak yang menjadi perikatan yang akan menentukan jalannya penyelesaiannya, disebabkan sebelum kontrak dilakukan pastinya sudah berisikan mengenai pelaksanaan hingga penyelesaian suatu sengketa.

Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Biasanya ada pihak-pihak, yang mengadakan perundingan atau negosiasi, yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang obyek

perjanjian dan syarat-syaratnya. Sebaliknya pihak yang lain menyatakan kehendaknya itu, sehingga tercapailah persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu dapat dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang ada pula secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki pihak lain itu.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.(Mertokusumo, 1991: 40) Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH

Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah piha maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Segala suatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sbealiknya.

Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hokum sangat penting untuk mengukur sejauh mana peristiwa yang dilakukan memiliki akibat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya hokum sebagai alat yang mengatur perbuatan manusia agar setiap perbuatannya tidak beretntangan dengan hal-hal yang sudah ditentukan. Ketika hokum dilanggar maka nilai dari kepastiannya pun hilang.

Kepastian hukum dapat dilambangkan sebagai suatu ketentuan atau norma yang berlaku. Sehingga ketika aturan yang ada belum bisa menjadi sarana atau isntrumen yang mengatur maka kepastian hukum tidak dapat

diciptakan untuk mewujudkan ketentraman dalam kehidupan manusia. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan suatu perbuatan hukum maka diperlukan suatu aturan yang bisa memberikan kepastian.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis katakan bahwasanya di dalam pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan PT. Riau Manggala Abadi adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan perjanjian yang disepakati tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh PT. Riau Manggala Abadi dimana pelaksanaan perjanjian diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati yakni selama 18 hari. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya pemebrian sanksi terhadap keterlambatan tersebut dari pemerintah dengan melakukan pembayaran denda dimana 1 hari dikenai denda sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu)

B. Hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi Dalam Penyelesaian Pekerjaan Berdasarkan Kontrak Perjanjian Yang Di Sepakati.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang dan sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Untuk dalam hal itu pemerintah pastinya juga melakukan kebijakan-kebijakan yang baru sebagai tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan dalam pembangunan tidak lain bertujuan demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya peningkatan kebutuhan dari masyarakat maka sangatlah dibutuhkan

suatu pembangunan yang terarah. Dimana pembangunan tersebut juga dapat mencerminkan terbentuknya pemerintah yang merata. Selain itu untuk menjadi Negara yang sedang membangun baik fisik maupun spiritual maka dibutuhkan pengetahuan dan alat-alat penunjang yang mampu merubah suatu keadaan yang lebih baik lagi.

Untuk dapat dikatakan perjanjian itu sah maka perjanjian harus memenuhi syarat dan ketentuan yang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Jika perjanjian tersebut telah memnuhi unsur-unsur yang ditentukan maka perjanjian memiliki akibat hukum jika dilaksanakan. Dengan demikian pengakuan terhadap sahnya suatu perjanjian tergantung kepada unsurnya sendiri. Pada intinya tujuan yang hendak dicapai ialah agar setiap persetujuan mendapatkan suatu pengakuan baik dimata masyarakat dan hukum bukan hanya sekedar pelengkap bagi kedua belah pihak yang melakukannya.

Jika sutau persetujuan memiliki cacad hukum, maka perjanjian yang hendak dilakukan akan memiliki kekaburan. Dikarenakan setiap orang akan tidak memiliki kepercayaan untuk menerima dan menjalankannya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia

pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sebaliknya. Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Perikatan merupakan segala sesuatu yang timbul atas adanya kehendak dari seseorang dengan orang lain untuk menjanjikan sesuatu hal dalam menjalankan kepentingan yang dikehendakinya. (Badrulzaman M. D., 2002: 3) Untuk menentukan bahwa “suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para ahli dapat dinilai dengan uang.

Suatu hubungan dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang di derita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat". Jadi nilai materi tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari terlaksanannya suatu perjanjian. (Badruzaman. MD, 2002: 3)

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok. (Muhammad, 2006:95)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan pemerintah ada melakukan Pengawasan terhadap kegiatan peningkatan Jalan poros Pujud adalah Pihak dinas pada dasarnya ada melakukan pengawasan tetapi pengawasan tersebut tidak dilakukan secara intensif, oleh sebab Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat berkala.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa pemerintah ada melakukan Pengawasan terhadap kegiatan peningkatan Jalan poros Pujud adalah ada melakukan pengawasan.

Menurut Subekti, “suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana berjanji kepada orang lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan”. (Subekti, 2002: 1)

Didalam setiap pembangunan konstruksi diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan yang sedang dalam proses pembangunan sampai selesai. Untuk itu dibutuhkan suatu kontrak atau perjanjian tertulis antara ke duabelah pihak, yaitu pihak ke-1 (satu) yakni sebagai pengguna jasa, sedangkan pihak ke -2 (dua) yakni penyedia jasa yang meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Perikatan tersebut tertuang dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam suatu pelaksanaan kegiatan konstruksi tidak jarang ditemui risiko-risiko yang dapat menghambat ataupun mengganggu pengerjaan proyek yang sedang dilaksanakan tersebut. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi karena

keadaan internal ataupun karena keadaan eksternal yang ada dalam kegiatan konstruksi tersebut. Karena itulah diperlukan rencana yang benar-benar baik dan dipersiapkan dengan teliti untuk mencegah risiko-risiko tersebut datang.

Hampir sama dengan kegagalan bangunan, dalam keadaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan dengan berbagai macam hal sehingga menyebabkan terjadinya suatu kelalaian. Dimana kelalaian atau wanprestasi itu sendiri adalah dimana suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat atau sama sekali tidak menjalankan yang telah disanggupinya sebelum perjanjian dilakukan atau hal-hal yang diperjanjikan dari masing-masing pihak didalamnya. Pertanggung jawaban dalam hal keterlambatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini adalah dengan dikenakan denda dan ganti rugi yang merupakan sanksi finansial.

Jadi pada dasarnya Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Dari uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir,

apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya kontrak tersebut harus dipatuhi, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Rahdiansyah, 2018: 315)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak Perjanjian yang di sepakati adalah kurang keterbukaan dan tidak kooperatif yang dilakukan oleh pihak jasa konsultan pembangunan.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sondang P. Siagian yang pada intinya menyatakan Pengawasan merupakan suatu tindakan untuk mengamati terhadap yang dilaksanakan oleh seseorang, yang mana bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Didalam setiap pembangunan konstruksi diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan yang sedang dalam proses pembangunan sampai selesai. Untuk itu dibutuhkan suatu kontrak atau perjanjian tertulis antara ke duabelah pihak,

yaitu pihak ke-1 (satu) yakni sebagai pengguna jasa, sedangkan pihak ke -2 (dua) yakni penyedia jasa yang meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Perikatan tersebut tertuang dalam kontrak kerja konstruksi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak Perjanjian yang di sepakati adalah dikarenakan memang terkendala material dan dikarenakan musim hujan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sebagaimana waktunya

Setiap orang tidak bisa jauh dari suatu tindakan pengikatan suatu hubungan dengan pihak lain yaitu perjanjian. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Sehingga siapapun orang yang akan melakukan perikatan maka harus didasarkan dengan ketentuan hukum. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi ketentuan hukum, sehingga setiap perikatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan pihak lain harus tetap didasarkan kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan, hubungan yang terjadlin diantara penyedia jasa dan pengguna jasa merupakan suatu perikatan yang sah yang didasarkan kepada suatu kontrak yang diakui oleh aturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. (Subekti R. 2002: 1) Dapat dinyatakan tanpa adanya suatu ikatan satu samal lainnya maka perjnajian tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan solusi untuk mengatasi hal tersebut hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak Perjanjian yang di sepakati adalah sebagaimana dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka pihak kontraktor tetap harus menjalankan sebagaimana tanggungjawab yang diberikan kepadanya, meskipun dalam kondisi hujan maupun kekurangan material.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi hal tersebut hambatan yang dialami PT. Riau Manggala Abadi dalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak Perjanjian yang di sepakati adalah pekerjaan dihentikan sementara waktu kemudian setelah hambatan tersebut dapat diselesaikan maka barulah pekerjaan dilakukan kembali.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan kebebasan berkontrak, yang memberikan peluang bagi para pihak yang membuat kontrak untuk menyetujui atau tidak sama sekali dilakukannya suatu perikatan, serta dengan kebebasan juga yang menentukan isinya atau substansi kontrak itu sendiri. (Admiral, 2018: 398) dikarenakan perjanjian yang melahirkan suatu perikatan tidak bisa ada unsur pemaksaan. Disebabkan yang dijalankan dalam perjanjian ialah kegiatan yang dimemng harus didasarkan kepada kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut timbul akibat adanya kebebasan untuk menyatakan

pemikiran dimasing-masing pihak. Jadi ketika kebebasan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pada dasarnya perjanjian tidak akan terlaksana. (Syahrani, 1992: 113).

Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan. (Satrio, 1995: 5)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga dan Pengairan, menyatakan solusi ataupun upaya yang telah dilakukan tersebut, sesuai hingga dilakukannya serah terima hasil pekerjaan adalah dijalankan hingga serah terima pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Riau Manggala Abadi, menyatakan bahwa solusi ataupun upaya yang telah dilakukan tersebut, sesuai hingga dilakukannya serah terima hasil pekerjaan adalah dijalankan hingga serah terima pekerjaan.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan. (Sanjaya, 2017)

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis

Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak

tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Seharusnya setiap tindakan tetap menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, jika dilihat dari penghambat perlindungan hukum tersebut diatas, maka setiap perbuatan yang diperjanjikan selalu mengikuti aturan yang disepakati, jika aturan tersebut dilanggar maka akan berakibat terhadap perjanjiannya atau akan menimbulkan akibat yang baru dari perjanjiannya.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. (Shalihah, 2017: 153)

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya. Menurut

pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam perturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Dengan PT. Riau Manggala Abadi adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan perjanjian yang disepakati tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh PT. Riau Manggala Abadi dimana pelaksanaan perjanjian diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati yakni selama 18 hari. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya pemebrian sanksi terhadap keterlambatan tersebut dari pemerintah dengan melakukan pembayaran denda dimana 1 hari dikenai denda sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu).
2. Hambatan Yang Dialami PT. Riau Manggala Abadi Dalam Penyelesaian Pekerjaan Berdasarkan Kontrak Perjanjian Yang Di Sepakati adalah kurang keterbukaan dan tidak kooperatif yang dilakukan oleh pihak jasa konsutan pembangunan terhadap pemerintah yang akan mengawasi serta dikarenakan memang terkendala material dan dikarenakan musim hujan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sebagaimana waktunya

B. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan tersebut di atas adalah seagai berikut:

1. Agar setiap penyedia barang/jasa pemerintah terutama pekerjaan konstruksi mampu mengukur kemampuan dirinya untuk menjadi pelaksana dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Profesionalisme dan sikap hati-hati dalam sebuah pekerjaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hasil yang berdaya guna.
2. Sebaiknya pihak penguasa anggaran tetap melakukan pengawasan secara intensif terhadap pekerjaan yang telah diberikan kewenangannya kepada pihak konsultan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga kenotarian Indonesia perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- _____(2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abd Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press, 2016
- Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- A. Qirom Meliala. (2004). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- FX. Djumiadi.(1996). *Hukum Bangunan , Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineke Cipta
- _____(2001). *Perjanjian*. Jakarta: Bina aksara.
- H. Nazarkhan Yasin. (2014). *kontrak konstruksi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaja Utama.
- Ichtisar. (2000). *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: Yayasan Pembangunan
- Miriam Darus Badruzaman. (1995). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- _____. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady.(2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Adtya Bakti
- _____(2011). *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI
- Salim H.S. (2006). *Hukum kontrak* . Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2009). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sanusi Bintang dan Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Tim Redaksi. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramadia pustaka Utama.
- R. Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2003). *kitab undang undang hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

C. Jurnal/

Abd Thalib. (2014). *Technology Transfer in Indonesia: Legal Perspective*. UMM *Journal of Legas Studies* , Volume 05.

- Admiral. (2018, Oktober). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing . *UIR Law Review, Volume 02*(Nomor 02), 397-403.
- _____. (2019). Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Kodifikasi Journal, Vol 1*(No. 1), 128-140.
- Yullius Amel. (2007). Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Konstruksi Antara PT Mitra Pembangunan Sejati dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Deska Amininata. (2018). Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Tiban Tahun 2016 Antara Pemerintah dan PT. Razana Karya di Kota Batam. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Norma Yulita sari. (2014). Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan dengan PT Nadira Konsultan. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau